



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 September 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 05 September 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Maret 1991 di Kecamatan Sawit Seberang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/20/

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn. No. xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/1991 tanggal 2 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama *anak Penggugat dan Tergugat yang pertama*, perempuan, umur 22 (duapuluh dua) tahun dan *anak Penggugat dan Tergugat yang kedua*, laki-laki, umur 19 (sembilanbelas) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri dan Tergugat juga menjalin cinta dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar lebih menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang isteri serta jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu berkata kasar serta mencaci dan memaki Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat,



sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/20/III/1991 tanggal 02 Maret 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda **P.1** dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**, masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi pertama

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena Saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat terakhir tetap di Desa Mekar Sawit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 ketika Tergugat pulang dari merantau;
- Bahwa yang saksi dengar ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat dengan nada marah mengatakan kepada Tergugat: "kalau kau pulang merantau tidak pernah bawa uang, mau makan apa!", lalu dijawab Tergugat dengan nada marah: "kok kau pula yang ngatur aku!";
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga dan berhasil bersatu kembali, namun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir, yaitu sebelum Tergugat pergi setahu saksi pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**2 Saksi kedua.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1991-1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Desa Mekar Sawit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013, sebelum Tergugat pergi dan ketika Penggugat dengan Tergugat didamaikan;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan nada marah mengatakan kepada Tergugat: "pulang merantau tidak bawa uang!", lalu dijawab Tergugat: "disana hujan terus, jadi tidak bisa kerja, jadi tidak dapat duit!";
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada akhir tahun 2012, yang hadir pada saat perdamaian adalah saksi, ayah kandung Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir, sehingga usaha damai tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.1**) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **saksi pertama** dan **saksi kedua**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika bertengkar Penggugat dengan nada marah mengatakan kepada Tergugat: "kalau kau pulang merantau, kau tidak pernah bawa uang, mau makan apa!", lalu dijawab Tergugat dengan nada marah: "kok kau pula yang ngatur aku!" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan setahu saksi sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil, namun setelah pertengkaran yang terakhir yaitu sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi didamaikan pihak keluarga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi II** menerangkan saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika bertengkar Penggugat dengan nada marah mengatakan kepada Tergugat: "pulang merantau tidak bawa uang!", lalu dijawab Tergugat: "disana hujan terus, jadi tidak bisa kerja, jadi tidak dapat duit!" dan setahu saksi pihak keluarga sudah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada akhir tahun 2012, yang hadir pada saat perdamaian adalah saksi, ayah kandung Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang hadir, sehingga usaha damai tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, **saksi I** dan **saksi II** adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn. No. xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, pihak keluarga telah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II** sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Sawit Seberang dan Tergugat dahulu berdomisili di Kecamatan Sawit Seberang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Sawit Seberang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Sawit Seberang**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:**

- 1 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 149, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
- 4 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriono bin Binar) terhadap Penggugat (Kurnia Evi alias Dayani binti Tamran).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masdaniar, S.H.** dan **Dra. Hj. Misnah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Masdaniar, S.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. Syaifuddin S.H., M. Hum.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Dra. Hj. Masdaniar, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn. No.xxxx /Pdt.G/2014/PA.Stb. Tgl. 28 Januari 2015



dto

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
	Jumlah	Rp. 276.000,-

*(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs.Rizal Siregar, S.H.